



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : (0751)71181,71175,71086,71087,71699 Fax.(0751)71085

http : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

Nomor : **1033** I/UN.16.WR1/PP/2014

26 September 2014

Lamp : 2 (dua) lembar

Hal : Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas  
Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS  
Serta PNS Ijin Belajar


Yth. Dekan Fakultas.....  
Universitas Andalas  
P a d a n g

Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas (fotocopy terlampir), dengan ini kami beritahukan kepada Saudara agar dapat menginformasikan kepada Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Rektor

Wakil Rektor I



Dr. Ir. Aprisal, MP

NIP. 196304211990021001

SK No. 1150/III/A/Unand-2014

Tanggal 1 September, 2014

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Andalas Sebagai laporan
2. Arsip



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 3264 /M.PAN-RB/10/2013  
Hal : Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS, serta PNS Ijin Belajar.

28 Oktober 2013

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di  
Tempat


Dalam rangka mendukung pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengenai syarat minimum kualifikasi akademik Guru dan Dosen yang harus dipenuhi paling lambat tahun 2015, serta untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS terutama untuk jabatan fungsional tertentu (misalnya Bidan, Perawat, Peneliti dll) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah maka diberikan *pengecualian* terhadap batas usia maksimal pemberian tugas belajar sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Batas usia maksimal bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
  - a. Program Strata I (S-1)/Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
2. Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
  - b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;

3. Bagi PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan Magister (S2) atau yang setara, dari perguruan tinggi yang letaknya ditempuh dalam waktu melebihi 2 jam dari tempat kerja yang bersangkutan, melalui ijin belajar, dapat dipergunakan untuk pembinaan karier apabila:
  - a. memiliki surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan ijin belajar tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
  - b. ijazah yang dimiliki paling kurang terakreditasi B;
  - c. tersedia formasi jabatan yang linier dengan ijazah yang dimiliki;
  - d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, bagi PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV.
  - e. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, bagi PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setara.
4. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku sampai dengan tahun 2015.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Azwar Abubakar

Tembusan  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.